yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran “Tao (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.

4) Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.

5) Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa, dan emosi penderita.

6) Aromatherapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bungan, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.

7) Battra lainnya yang metodenya sejenis.

c. Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam, (pewaskita), kebatinan, antara lain:

1) Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati, dan sebagainya.

2) Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita).

3) Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.

4) Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.

5) Battra Kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.

6) Battra lainnya yang metodenya sejenis.[25]

Pasien memiliki pengertian orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit); yang memperoleh pelayanan tinggal atau dirawat pada suatu unit pelayanan kesehatan tertentu.[26]

Pelayanan kesehatan terhadap pasien diatur pada Pasal 32 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan

---

[25] Lampiran Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Klasifikasi dan Jenis Pengobat Tradisional.

[26] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesia Phoenix, 2012, hlm. 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu; Ayat (2) dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Mengutamakan keselamatan terhadap pasien diatur pada Pasal 53 Ayat (1) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga dan Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. Pasal 56 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur pula mengenai perlindungan pasien bahwa, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Pasien menolak atau menerima setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Bentuk perlindungan hukum pasien khususnya dalam lingkup pengobatan tradisional ditetapkan oleh Pemerintah dalam Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.Peraturan tersebut dibentuk oleh Pemerintah membuktikan bahwa pengobatan tradisional mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional dirumuskan pada Pasal 2 Ayat (1),(2) dan (3) Kepmenkes No.1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, bahwa tujuannya (1) membina upaya pengobatan tradisional; (2) memberikan perlindungan kepada masyarakat; (3)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya. Peraturan pada Kepmenkes tersebut secara tegas mengatur penyelenggara pengobatan tradisional dan memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku pasien pengobatan tradisional.

Menurut Pasal 15 Kepmenkes No.1076/MENKES/SK/VII/2003tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, pengobatan tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya.Informasi yang diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung resiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.Peraturan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi pasien.Pemerintah mengatur tindakan pihak pengobat tradisional kepada pasien agar tidak dirugikan dalam mendapatkan informasi dan tidakkan yang semestinya.

Pelayanan kesehatan berhubungan erat dengan kesembuhan pasien yang berobat. Penyembuhan dan pengobatan adalah kedua terminologi yang tidak sama tetapi juga tidak berbeda sama sekali. Penyembuhan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang sedang sakit (pasien) agar sembuh, sedangkan pengobatan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati orang yang sakit (pasien) agar sembuh.Terminologi tersebut menegaskan penyembuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengobatan. Penyembuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara, dan salah satu caranya adalah memberikan obat kepada pasien (pengobatan). Cara lain agar orang sakit menjadi sembuh, kecuali memberikan obat adalah mengatur makanan (diet), memijat dan mengurut, fisioterapi, berolahraga, memberikan mantera-mantera atau cara-cara tradisional yang lain.[27]

Di yayasan asy-syifa' ini memakai atau menggunakan metode pengobatan yang bersumber pada nilai-nilai Islam. Yang mana dikorelasikan dengan pengobatan dan penyembuhan pada mistisme Islam yang terkandung sesuatu misteri yang tidak dapat dicapai dengan cara biasa atau dengan usaha intelektual. Dalam pengobatan tradisional di yayasan asy-syifa'ini menggunakan pengobatan tradisional ketrampilan seperti pijat urut, kemudian menggunakan pengobatan tradisional ramuan seperti ramuan herbal (jamu), menggunakan pengobatan tradisional pendekatan agama seperti pengobatan tradisional pendekatan agama islam, dan juga menggunakan pengobatan tradisional supranatural seperti pengobatan tenaga dalam (prana), paranormal, kebatinan dan pengobatan tradisional lainnya dengan metode sejenisnya.

[27] Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id